

BAB II

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis dan tentu mengungkap sebuah fakta yang terjadi dengan metode penelitian yang tepat bagi penelitian ini, berikut merupakan metode penelitian yang digunakan:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian hukum ini adalah *deskriptif analitis*. Metode *deskriptif* digunakan untuk mengungkapkan data dari penjelasan fakta dan situasi terkait kasus penangkapan seorang petani di kabupaten Madiun. Fakta-fakta diungkapkan sesuai dengan kondisi yang ada, sementara aturan hukum, asas, dan teori hukum yang relevan dengan masalah penelitian ini dijelaskan secara mendetail. Pendekatan analitis diterapkan untuk menganalisis permasalahan menggunakan aturan, asas, dan teori hukum yang mendukung, serta bagaimana penerapannya dapat memberikan jawaban atas masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif* sendiri dipakai untuk melakukan analisis regulasi yang mengatur mengenai inovasi yang dilakukan para petani serta tugas dan wewenang seperti apa

yang dimiliki oleh pihak kepolisian dalam kaitannya penegakan hukum.

3. Tahap Penelitian

Penelitian tentunya menggunakan data primer dan sekunder yang nantinya akan dianalisis untuk dapat memperoleh sebuah kesimpulan dari penelitian, maka dari itu penulis menempuh 2 tahapan dalam penelitian sebagai berikut;

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum primer, yang merupakan sumber hukum yang terkait langsung dengan norma atau sebuah aturan dasar atau biasa disebut sebagai perundang-undangan yang berlaku, berikut beberapa bahan hukum *primer* yang penulis gunakan;
 - a) Pasal 33 ayat (4) dan 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 13 Undang-Undang. Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - c) Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d) Pasal 71 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
 - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
 - f) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

g) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

h) Peraturan Bupati Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Madiun.

2) Bahan Hukum sekunder, merupakan sumber hukum yang memberikan penjelasan dan mendukung analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum primer sebelumnya, artinya sumber hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum yang di dalamnya menguraikan teori serta prinsip dasar hukum, selain buku terdapat juga jurnal atau artikel yang relevan dengan bahasan penelitian.

3) Bahan Hukum tersier, merupakan sumber hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan tambahan penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia atau *web page*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang akan dipergunakan dalam pembahasan penelitian, dengan begitu data yang sudah terkumpul akan menghasilkan sebuah pembuktian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut;

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan para pihak yang relevan dengan pembahasan penelitian, seperti seorang petani dan polisi. Tujuan dari dilakukannya agenda wawancara ini tidak lain untuk mendapatkan sebuah pandangan hukum dari berbagai perspektif yang berbeda guna mendapatkan data yang dapat diolah menjadi kesimpulan.

b. Studi Dokumen

Teknik ini tentunya digunakan guna mengumpulkan berbagai data dari dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian, contohnya seperti naskah perundang-undangan, kode etik dan lain sebagainya.

c. Studi Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data dengan cara kajian literatur yang melibatkan buku-buku, jurnal hukum ilmiah dan berbagai referensi akademis lainnya yang membahas teori dan prinsip hukum yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data adalah sarana yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data serta informasi yang termasuk ke dalam ruang lingkup dan tujuan dari penelitian, tentunya pengumpulan data merupakan langkah yang strategis untuk menentukan kualitas dari penelitian, maka dari itu alat pengumpul data yang digunakan harus tepat dengan menjaga validitas atau keabsahan sebuah data, berikut beberapa alat pengumpul data tersebut;

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan para pihak yang relevan dengan pembahasan penelitian, seperti seorang petani dan polisi. Tujuan dari dilakukannya agenda wawancara ini tidak lain untuk mendapatkan sebuah pandangan hukum dari berbagai perspektif yang berbeda guna mendapatkan bahan pembahasan yang dapat diolah menjadi kesimpulan.

b. Studi Dokumen

Teknik ini tentunya digunakan guna mengumpulkan berbagai data dari dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian, contohnya seperti naskah perundang-undangan, kode etik dan lain sebagainya.

c. Studi Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data dengan cara kajian literatur yang melibatkan buku-buku, jurnal hukum ilmiah dan berbagai referensi akademis lainnya yang membahas teori dan prinsip hukum yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Yuridis kualitatif merupakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian, dengan menelaah data-data normatif dan juga empiris. Data normatif sendiri merupakan data yang berasal dari kajian terhadap perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan penangkapan petani di Madiun oleh pihak kepolisian karena memproduksi dan mengedarkan pupuk organik, khususnya mengenai nilai keadilan dan hak asasi kemanusiaan serta

dampaknya untuk tujuan Indonesia emas tahun 2045. Data empiris sendiri didapatkan melalui wawancara dengan pihak yang relevan dengan penelitian, guna memahami hal yang menjadi permasalahan terkait hak dan kewajiban antara petani yang ingin melakukan inovasi dan pihak kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Perpustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, tepatnya di Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kota Bandung.

b. Institusi

Kepolisian Resor Purwakarta, tepatnya di Jl. Veteran No. 408, Ciseureuh, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta.

c. Lokasi lain

Ladang Pertanian, tepatnya di Parungbanteng, Kec. Sukasari, Kabupaten Purwakarta.